



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN ASISTEN PRIBADI
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu menunjuk Asisten Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow dimaksud sesuai dengan beban kerja;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Asisten Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Asisten Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Asisten Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam Pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 - 01 - 2019



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019


TANGGAL : 3 - 01 - 2019

TENTANG : PENUNJUKAN ASISTEN PRIBADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM ASISTEN PRIBADI BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	PEKERJAAN	HONORARIUM PERBULAN
1.	INDAH MAKALALAG	Asisten Pribadi Bupati Bolaang Mongondow	Rp 5.000.000,00
2.	YUDI HAPPY KAREL	Asisten Pribadi Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Rp 3.500.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW